

APLIKASI TERAPI FEMINIS PADA KONSELING UNTUK PEREMPUAN KORBAN KDRT

Sigit Sanyata

sanyatasigit@uny.ac.id

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan FIP UNY

ABSTRAK

Secara kuantitas dan kualitas angka KDRT cenderung meningkat, hal ini dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, kesadaran masyarakat terhadap hak-hak asasi sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat. Kedua, banyaknya lembaga yang cukup peduli pada fenomena KDRT sehingga mampu melaporkan angka-angka kekerasan yang terjadi. Selama ini penanganan KDRT masih sebatas pada korban kekerasan. Pendekatan teori konseling yang dianggap relevan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah terapi feminis (*feminist therapy*). Konsep yang di bangun dalam teori feminis memakai perspektif sistem, artinya proses intervensi konseling tidak hanya kepada individu tetapi lingkungan individu ikut diberi perlakuan untuk menjamin penyelesaian akar masalah. Kemampuan konselor untuk memberdayakan individu/masyarakat di lingkungan korban merupakan kemampuan yang harus diasah oleh konselor yang memakai terapi feminis. Teori ini didasari pada prinsip, yaitu ; *Pertama, the personal is political; Kedua, egalitarian relationship* dan *Ketiga, the valuing perspective*. Ketiga konsep yang menjadi pilar terapi feminis menjadi indikator penting dalam menentukan kemampuan konselor dalam membantu mendampingi perempuan korban KDRT.

Kata kunci ; terapi feminis, KDRT

A. Latar Belakang

Sebelum teori konseling berkembang, metode mengatasi depresi di kalangan terapis adalah terapi medis. Namun, setelah muncul terapi psikologis (konseling) terapi medis mulai ditinggalkan. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil riset yang dilakukan Gum. *et.al.* (2006: 14) menggambarkan bahwa responden lebih memilih terapi konseling (57%) dari pada medis (43%), demikian halnya yang dilakukan David D. Burn, untuk melayani konselinya yang mengalami depresi pada mulanya memakai pendekatan medis tetapi setelah mengenal dan mengembangkan pendekatan kognitif maka permintaan untuk melakukan konseling lebih besar daripada terapi medis (Burns, 1998). Secara lebih tegas Toni Sands (1998) melakukan riset tentang konseling yang ditujukan untuk mengatasi depresi pada perempuan. Hasil risetnya mengungkapkan bahwa strategi dalam konseling bagi perempuan merupakan perpaduan antara sensitivitas pemahaman gender dengan struktur sosial. Hal yang membedakan dari teknik tradisional adalah perhatian terhadap faktor sosial budaya yang mempengaruhi tingkat depresi. Dalam pendekatan tradisional seperti *psychopharmacological agents, psychoanalytical treatments*, strategi kognitif-perilaku atau program keterampilan sosial sering dipakai kurang mendalam sehingga mengabaikan

konteks sosial budaya. Sebagai contoh, konselor menggunakan distorsi kognitif tanpa memahami konteks sosial budaya di mana masalah itu muncul.

Temuan seperti yang diungkap oleh Burns, Toni Sands dan Gum menandakan bahwa arah pendekatan konseling memfokuskan pada pentingnya hubungan interpersonal dengan dukungan konteks sosial budaya. Pada problematika yang menyentuh wilayah sosial masih terfokus pada personal sehingga penuntasan masalah belum menyentuh pada akar permasalahan. Pendekatan konseling dan psikoterapi yang memberikan intervensi pada dimensi personal dan sosial adalah terapi feminis. Terapi feminis merupakan bagian dari kelompok terapi berperspektif sistem (*system perspective*). Perspektif sistem menekankan pemahaman tentang personal dan pengaruhnya terhadap sistem social, sehingga desain model konselingsnya berbeda dengan konseling yang bersifat individual.

B. Konsep Terapi Feminis

Membahas tentang terapi feminis akan lebih mendalam jika memahami tentang konsep dasar teori feminis. Kemunculan terapi feminis tidak terlepas dari gerakan feminisme yang kemudian memunculkan berbagai teori feminis sehingga teori ini menjadi salah satu landasan kuat dalam mengembangkan pola terapi. Gambaran selintas tentang teori feminis akan dijelaskan dalam kajian berikut.

1. Teori Feminis

Ada tiga kelompok gerakan feminis berpengaruh pada kemunculan teori feminis yaitu feminis liberal, feminis sosialis dan feminis radikal. Feminisme liberal merupakan kelompok paling moderat diantara kelompok feminis, karena feminisme liberal membenarkan perempuan bekerja sama dengan laki-laki dan dapat diintegrasikan di dalam semua peran. Dengan kata lain tidak ada kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Kesetaraan perempuan tidak harus dilakukan dengan perubahan secara struktural tetapi cukup dengan melibatkan perempuan dalam berbagai peran.

Barbara Brown (2006: 16); Corey (2005: 344) menyebut kelompok feminis sosialis sebagai *cultural feminist* karena gerakannya berusaha untuk mendekonstruksi kualitas hubungan antara laki-laki dengan perempuan, kelompok feminis beranggapan bahwa perempuan memiliki karakteristik yang unik dan berhak untuk dimuliakan, setara dengan laki-laki. Aliran ini menolak anggapan tradisional dan para teolog bahwa status perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah. Pandangan tentang ketimpangan gender agak mirip dengan teori konflik yaitu menganggap bahwa posisi inferior perempuan berkaitan dengan struktur kelas dan keluarga dalam masyarakat kapitalis. Konsep yang diajukan kelompok feminis Marxis-Sosialis adalah mengangkat

harkat dan martabat perempuan dengan mengubah secara struktural terutama menghapuskan dikhotomi pekerjaan sektor domestik dan sektor publik.

Gerakan feminisme radikal berupaya merasionalkan bahwa laki-laki adalah masalah bagi kaum perempuan. Barbara Brown (2006: 16); Corey (2005: 344) menjelaskan bahwa sistem patriarki merupakan penyebab terjadinya penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki. Keyakinan ini sangat kental dan menguat di kalangan feminis radikal, namun gerakan feminisme radikal mendapat tantangan dari kalangan kaum feminis liberal karena dianggap terlalu mendeskreditkan kaum laki-laki.

2. Kontribusi Teori Feminis dalam Terapi Feminis

Konseling dengan pendekatan feminis merupakan revolusi konseling dan sebagai pendekatan baru dalam kurun waktu tiga dekade terakhir (Jill Elaine Rader, 2003; Carolyn Zerbe Enns, 1998). Konseling feminis sering disebut sebagai *feminist counseling*, *counseling for women*, sedangkan dalam dimensi klinis sering disebut sebagai *feminist psychotherapies* dan *feminist therapy* tetapi sering dipakai secara bersama-sama yaitu *feminist counseling and therapy* atau *feminist counseling and psychotherapies*. Pemakaian istilah konseling feminis sering disandingkan dengan terapi feminis, seperti dalam bukunya Carolyn Zerbe Enns (2004) yang berjudul *Feminist Theories and Feminist Psychotherapies*. Konseling feminis (*feminist counseling*) dipakai untuk menjelaskan operasionalisasi yang berkaitan dengan prinsip dan proses konseling sedangkan istilah terapi feminis (*feminist therapy*) untuk mengkaji dalam kerangka teoritik yang berkaitan dengan teori feminis, teori gender dan bias gender. Muncul sebagai pendekatan konseling di awal tahun 1970-an (Carolyn Zerbe Enns, 2004; Rose Marie Hoffman, 2001; Jill Elaine Rader, 2003). Namun, sebenarnya perkembangan di awal 1970-an merupakan gelombang kedua, karena perkembangan pada gelombang pertama ditandai munculnya isu HAM di tahun 1960-an dengan gerakannya yang disebut sebagai *The Civil Rights*. Gerakan tersebut mengilhami kalangan akademis untuk melakukan berbagai riset dan kajian ilmiah tentang studi feminisme. Konseling feminis dalam masa perkembangannya dilandasi dengan berbagai kajian tentang isu kesehatan mental pada perempuan, dilengkapi dengan pentingnya pemahaman secara khusus tentang perempuan di bidang layanan konseling dan psikoterapi.

Barbara Brown (2006: 1-2) menjelaskan bahwa dalam konseling feminis ada dua hal pokok yaitu *pertama*, memperkaya kajian secara rasional pada bidang yang berkaitan dengan jenis kelamin (sex), gender, feminisme, psikologi perempuan, keragaman budaya, *empowerment*. *Kedua*, mengeksplorasi keunggulan secara psikologis terhadap hubungan yang egaliter antara konselor dengan konseli. Pendekatan feminis berusaha mengeliminasi

ketidakadilan dalam prosedur penilaian secara psikologis agar menjadikan pihak perempuan menjadi lebih baik (Jill Elaine Rader, (2003: 4). Hill dan Ballou (1998) dalam Jill (2003) memasukkan pengertian secara mendasar bahwa teknik konseling feminis bukan merupakan terapi tradisional (contoh: psikoanalisa) yang menambahkan kesadaran gender di dalamnya tetapi merupakan perubahan secara menyeluruh dalam sistem teori dan praktek. Jill juga menambahkan bahwa konseling feminis merupakan refleksi dari berbagai bidang secara alamiah (*nature*). Konseling feminis merupakan kombinasi yang unik antara konselor yang memiliki orientasi gender dengan pendekatan konseling (Enns, 2004: 9). Bahwa semua teori feminis memfokuskan pentingnya kesetaraan dan upaya-upaya mencapai kesetaraan, tetapi konseling berperspektif feminisme dalam memandang personal/konseli lebih kepada terfasilitasinya pihak perempuan dalam konteks klinis maupun pengembangan diri.

Secara mendasar konseling feminis (*feminist counseling*) merupakan representasi dari pandangan konseptual untuk mengorganisasi asumsi tentang konseling dan psikoterapi. Salah satu landasan terpenting untuk melakukan *feminist counseling* adalah pemahaman tentang konsep feminisme. Kesadaran gender dibangun melalui komitmen untuk mengakhiri dominasi, penindasan (*oppression*) dan keistimewaan (*privilege*) yang berkaitan dengan masalah gender dan bias gender, termasuk di dalamnya masalah rasisme, sistem kelas, kolonialisme, heteroseksisme, etnosentrisme, supremasi orang kulit putih dan masalah umur.

Lebih lanjut Corey (2005) menjelaskan bahwa terapi feminis dipengaruhi oleh gerakan feminisme barat. Pengaruh gerakan feminisme akan turut memberikan warna dalam proses konseling. Pergeseran paradigma konseling yang dikemukakan oleh Bradley (2001) bahwa konseling yang semula berorientasi pada intrapsikis bergeser ke arah ekstrasikis yang akan mempengaruhi keadaan emosional dan fisik lebih baik, membawa implikasi mendasar pada pelaksanaan konseling. Orientasi ekstrasikis yang dimaksud adalah optimalisasi fungsi advokatif dalam rangka memberikan pendampingan kepada konseli. Pergeseran ini nampak dalam keterlibatan sumber daya sosial untuk ikut berperan dalam penuntasan sebuah permasalahan sosial.

C. Aplikasi Terapi Feminis dalam Konseling Bagi Perempuan Korban KDRT

Secara faktual kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bukti-bukti yang merefleksikan ketimpangan kekuatan sosial budaya antara laki-laki dengan perempuan. Bagaimanapun juga harus disadari dan dipahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dan relasi personal merupakan tindakan kriminal yang memberikan peluang bagi korban untuk menuntut pelaku di pengadilan. Sinclair (1999) mempertegas bahwa perempuan merupakan pihak paling rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam

relasi personal. Lebih lanjut Sinclair juga menambahkan bahwa derajat keseriusan masalah kekerasan menunjukkan peningkatan sepanjang waktu, sehingga bukan tidak mungkin menimbulkan kerusakan permanen pada korban. Dampak psikologis korban adalah dapat menampilkan tingkah laku merusak diri (*self-destructive behavior*). Satu hal yang musti diingat adalah bahwa kekerasan terhadap istri atau pasangan bukan merupakan fenomena baru tetapi merupakan fenomena yang telah berlangsung lama


Kekerasan biasanya dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki kekuatan dan kekuasaan baik secara fisik, psikis maupun secara ekonomi sehingga memunculkan perilaku mengintimidasi, meremehkan, dan bentuk-bentuk kekerasan fisik seperti pemukulan dan penganiayaan. Stereotype tentang peran gender yang berkembang dalam masyarakat juga mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Deborah Sinclair (1999) menyebutkan bahwa hal-hal yang mendasari semua bentuk kekerasan adalah ketidakseimbangan kekuasaan dan kekuatan antara pelaku kekerasan dan korbannya.

Deborah Sinclair (1999) memberikan batasan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan intim mencakup usaha-usaha dari pasangan untuk mengintimidasi, baik dengan ancaman atau melalui penggunaan kekuatan fisik untuk menyerang tubuh perempuan atau barang-barang miliknya. Tujuan dari serangan tersebut adalah mengendalikan tingkah laku perempuan atau memunculkan rasa takut. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis dan kekerasan berdimensi ekonomi (Sinclair, 1999).

Pendekatan *feminist therapy* pada awalnya dikembangkan untuk merespon efek negatif dari bias gender dalam teori, diagnosis dan praktek psikologi, untuk memberikan akses kesadaran gender dan kepekaan gender dalam layanan kesehatan mental. Deborah Leupnitz (1988) menjelaskan bahwa *feminist therapy* bukan seperangkat teknik terapis tetapi merupakan kepekaan, kebijakan dan keserasian terhadap problematika gender (Carolyn Zerbe Enns, 2004). Konseling tidak didasarkan pada interaksi personal secara khusus tetapi menekankan pada dimensi intra dan ekstrasikis. Konselor dituntut memiliki integritas pengetahuan struktur sosial, metode konseling, feminisme dan pemahaman perbedaan antara kehidupan laki-laki dan perempuan.

Secara umum konseling feminis tidak jauh berbeda dengan konseling bagi komunitas-komunitas tertentu. Hal mendasar yang penting untuk dipahami dalam proses konseling feminis adalah tidak sekedar memasukkan isu-isu gender ke dalam proses konseling tetapi dibarengi dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep kesetaraan gender, perspektif nilai pada perempuan dan memandang setiap orang memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan membuat keputusan secara mandiri. Konsep konseling feminis

tidak terlepas dari pemikiran tentang *community counseling*. Model konseling berbasis komunitas menjadi salah satu strategi dalam konseling bagi perempuan korban KDRT. Model ini menekankan pada orientasi, focus intervensi dan keterampilan khusus yang diperlukan.



Gambar 1. Model Konseling berbasis Komunitas

Gilbert dalam Jill Elaine Rader (2003) mengajukan dua prinsip konseling feminis, yaitu ; personal memiliki posisi secara politis dalam masyarakat sehingga konseli maupun konselor berusaha membangun konsep tentang nilai gender dan bagaimana konsep nilai tersebut telah berpengaruh pada konstruksi social; hubungan antara konseli dengan konselor setara. Menurut Gilbert (dalam Jill Elaine Rader 2003) prinsip kesetaraan antara konselor dengan konseli ditandai dengan kemampuan konselor untuk; memandang konseli sesuai dengan potensinya; menginformasikan kepada konseli tentang proses konseling dan perannya secara tepat; memakai berbagai strategi dan mengedepankan kemampuan dan kemandirian konseli; mendorong untuk mengekspresikan kemarahan; menjadi model perilaku yang baik bagi konseli.

Marecek dan Hare-Mustin mendeskripsikan tiga prinsip konseling gender (*orientation feminist to therapy*) yang pada intinya tidak jauh berbeda dengan yang dipaparkan Gilbert, yaitu sebagai berikut.

1. Pendekatan untuk memunculkan kesadaran gender, konseli belajar membedakan antara problem perilaku dalam dirinya dengan konstruksi sosial yang terbangun dalam masyarakat. Pendekatan ini sama dengan pendapat Gilbert, *the personal is political*.
2. *Women-validating process*, konseli belajar menilai pengalaman-pengalamannya dan mengenali kekuatan-kekuatan pada dirinya.
3. Hubungan secara egaliter antara konseli dengan konselor ditujukan untuk mendorong kepercayaan dirinya, dan berperan aktif dalam proses konseling.

Worell and Johnson (1997) mengemukakan bahwa prinsip mendasar dalam konseling feminis adalah dari etika praktek psikoterapi sampai kepada strategi analisis sosial politik (Jill Elaine Rader, 2003: 12). Worell & Johnson juga menambahkan pentingnya kesetaraan dan kerja sama khususnya dalam hubungan terapi konseling. Toni Sands (1998: 44) mengajukan analisis dasar konseling feminis yaitu, hubungan yang setara antara konseli dengan konselor (*the egalitarian relationship*), personal memiliki dimensi politis dalam masyarakat (*the personal is political*), berperspektif perempuan (*valuing the female perspective*). Teori sentral konseling feminis adalah menekankan kesetaraan antara konseli dengan konselor (Jill Elaine Rader, 2003: 13). Pentingnya kesetaraan dibuktikan dengan riset yang dilakukan oleh Worell & Johnson (1997) yang dapat mengungkap 16 dalil inti dari konseling gender, 6 dalil di antaranya menekankan pada aspek kesetaraan (*egalitarian relationship*).

Barbara Brown (2006: 23-24) pendekatan konseling feminis (*feminist counseling*) memiliki tujuan yang mendasar untuk melakukan intervensi secara personal, keluarga dan komunitas yang mempengaruhi faktor kesehatan mental mereka (perempuan) yang disebabkan oleh intrapersonal, hubungan interpersonal, maupun lembaga. Tujuan jangka panjang dari pendekatan konseling feminis adalah membangun kekuatan personal-sosial dan *resiliensi* terhadap strategi menghadapi trauma dan stress pada masa lalu, sekarang, maupun masa yang akan datang.

Pendekatan konseling feminis dibangun dengan memperhatikan kaidah kemanusiaan dan penghargaan terhadap konseli sebagai individu yang memiliki kemampuan, kemandirian dan kreativitas. Salah satu pendekatan humanistik yang peka terhadap pengembangan diri konseli adalah konsep dari Rogers yang memfungsikan berkembangnya individu secara penuh. Pendekatan Rogerian dibangun berdasarkan orientasi teoritis dan pengalaman-pengalaman klinisnya. Terdapat 4 (empat) isu yang melandasi konseling feminis, yaitu sebagai berikut ini. *Pertama*, setiap orang memiliki kapasitas yang sama dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya. *Kedua*, konselor sebagai salah satu orang yang berperan dalam membantu membuat pilihan hidupnya harus mampu menjadi teladan bagi konseli. *Ketiga*, ada keyakinan nilai yang didasarkan pada standar-standar etis pada saat proses konseling maupun alternatif pilihan yang dibuat. *Keempat*, memerlukan keterlibatan pihak eksternal (masyarakat) untuk membangun konstruksi gender.

Sinclair (1999) mengemukakan bahwa, agar konselor dapat memberikan intervensi yang efektif maka sebelum memberikan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan harus didahului pemahaman terhadap nilai-nilai dan keyakinan tentang hal-hal berikut ini.

1. Tidak dibenarkan tindakan kekerasan kepada perempuan dengan berbagai alasan apapun.
2. Perempuan pada dasarnya tidak masokhis (suka disakiti, mendapatkan kenikmatan dari disakiti).
3. Faktor utama yang menyebabkan perempuan tetap mempertahankan hubungan dengan pasangannya adalah peran tradisional perempuan yang diperoleh dari pranata sosial dalam masyarakat.
4. Fokus pembicaraan awal pada sesi konseling adalah kekerasan yang terjadi bukan pada masalah-masalah inti dalam perkawinan.
5. Siapapun yang menangani kasus perempuan korban kekerasan harus dapat menjadi model yang kompeten, sukses dan asertif.

Konselor mampu mengubah keyakinan konseli bahwa mereka bukan penyebab kekerasan itu terjadi dan mampu mengembangkan rasa percaya diri bahwa mereka dapat mengambil keputusan dan pilihan secara mandiri. Briere & Jordan (2004) mengajukan beberapa catatan tentang proses konseling bagi perempuan korban kekerasan, yaitu sebagai berikut ini.

1. Memasukkan berbagai isu, masalah dan konteks sosio-kultural korban.
2. Memberikan perhatian secara proporsional terhadap pengalaman simptomatis.
3. Memakai pendekatan multimodal; contohnya tidak hanya menggunakan pendekatan kognitif-behavior tetapi juga intervensi dan advokasi kepada lingkungan sosial korban.

Perhatian Briere & Jordan merupakan indikasi kompleksitas masalah yang terkait problematika dalam multi sistem pada level sosial budaya, personal (korban kekerasan) dan masyarakat ilmiah yang melakukan studi tentang gender.

Teknik-teknik dalam konseling feminis dikembangkan dari beberapa pendekatan tradisional dan diadaptasi menjadi model konseling feminis. Corey (2005: 358-362). Beberapa teknik dan strategi konseling feminis yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

1. Pemberdayaan. Kekuatan konseling feminis adalah memberdayakan konseli. Konselor membantu konseli agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan mempunyai partisipasi yang seimbang dalam masyarakat.
2. Keterbukaan. Hubungan antara konselor dengan konseli dibangun melalui keterbukaan. Keterbukaan tidak hanya *sharing* informasi dan pengalaman tetapi ada hubungan timbal balik antara konselor dengan konseli.
3. Menganalisis peran gender. Konselor mengeksplorasi harapan-harapan konseli yang berkaitan dengan peran gender dan dampaknya pada pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang.
4. Intervensi peran gender. Konselor memberikan pemahaman yang menekankan pada perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan.

5. *Bibliotherapy*. Konselor memakai sumber-sumber seperti buku non fiksi, buku teks bimbingan & konseling, autobiografi, video pendidikan & pengetahuan sebagai bahan diskusi bersama konseli.
6. Latihan untuk asertif. Konselor membantu konseli untuk bersikap asertif sehingga konseli mempunyai kesadaran tentang hak-haknya. Membantu mengubah stereotype negatif peran gender, mengubah keyakinan yang negatif dan mengimplementasikan perubahannya dalam kehidupan.
7. *Reframing* dan *relabeling*. Konselor membantu konseli untuk memahami akar permasalahan karena problem yang dialami konseli berhubungan dengan tekanan sosial (*social pressure*) bukan semata-mata berasal dari dirinya.
8. *Group work*. Pada akhir sesi konseling individual, konselor memberikan kesempatan konseli untuk bergabung dalam kelompok. Langkah ini dimaksudkan agar konseli merasa tidak sendiri dan dapat mendiskusikan pengalaman hidupnya.
9. *Social action*. Konselor mendorong konseli untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, menuliskan pengalaman hidupnya atau aktif dalam komunitas pendidikan yang berlatar isu gender.

Riset Toni Sands dilatarbelakangi oleh pengalaman depresi yang dialami oleh perempuan sehingga pendekatan konseling feminis yang dikembangkan dikhususkan bagi perempuan yang mengalami depresi. Pokok-pokok dalam *feminist counseling* adalah sebagai berikut ini.

1. Hubungan yang setara (*Egalitarian Relationship*)

Egalitarian relationship, merupakan bentuk hubungan antara konselor dengan konseli (Worel & Remer, 1992). Konseling dipandang sebagai proses kerjasama, dimana setiap individu dihargai dalam kapasitas kekuatan yang sama untuk mendiskusikan pokok masalah dan strategi pemecahan masalahnya (Toni Sands, 1998). Ditambahkan lagi bahwa walaupun metode kerjasama ini tidak mungkin untuk dilakukan pada setiap konseli tetapi proses ini harus tetap dilaksanakan sebagai salah satu tahap dalam konseling feminis. *Egalitarian relationship* menggunakan pendekatan dasar humanistik yaitu mendengar secara empatik, dorongan tak bersyarat (*unconditional support*), *mutual respect*, membantu membuka ketertutupan konseli secara tepat. Konselor diharapkan membantu memahami secara rasional terhadap permasalahan yang dihadapi dan membebaskan dari prasangka.

2. Personal memiliki posisi politis dalam masyarakat (*The Personal is Political*)

Carolyn Zerbe Enn (2005:11) menjelaskan bahwa *the personal is political* sering diasumsikan, dihubungkan dan dipengaruhi oleh iklim sosial politik dalam kehidupan seseorang. Perspektif konseling feminis tidak dapat dilepaskan dari masalah sosial, politik, ekonomi dan faktor institusional yang mempengaruhi pilihan-pilihan individu dalam

mengambil keputusan. Dalam konteks ini konselor diarahkan untuk memakai pilihan istilah proses memecahkan masalah kehidupan atau strategi memecahkan masalah dari pada memakai istilah penyakit sosial (patologi sosial). Brown (1994) dalam Toni Sands (1998) menekankan bahwa prinsip kedudukan personal secara politis adalah menguatkan keyakinan perempuan korban tentang dampak psikologis sebagai akibat dari lingkungan yang negatif (seperti; bias jenis kelamin, menekankan perbedaan status, dan mono-kultural). Kemampuan membangun keyakinan akan berimplikasi pada perubahan secara mendasar berkaitan dengan kehidupan pribadi dan lingkungan sosialnya. Konselor diharapkan memiliki kesadaran masalah moral, sosial dan politik yang merupakan akar permasalahan dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (terutama kekerasan terhadap istri). Pemahaman secara mendalam tentang problematika KDRT oleh konselor, terbentuk dari kesadaran tentang masalah sosial, moral dan politik. Sturdivant (1980) mengemukakan bahwa penghargaan masyarakat terhadap isu-isu tentang perempuan merupakan inti dari konseling feminis.

Konselor mengarahkan konseli membangun pemahaman personal bahwa tidak ada kekuatan yang dapat mengintimidasi, menedor, mengeksploitasi mereka (perempuan). Konselor berusaha untuk tidak menyalahkan konseli secara patologis. Kekuatan konseling feminis adalah konseli diarahkan untuk membuat perubahan yang lebih baik pada diri dan lingkungannya (Brown, 1994 dalam Toni Sands, 1998). Tujuan konseling dalam pendekatan konseling feminis mengarahkan paradigma eksternal (extrapsikis) dari paradigma internal (intrapsikis); berusaha membangun kembali ketimpangan dalam masyarakat; dan melakukan tindakan untuk mengubah kondisi sosial budaya yang bias terhadap pemahaman gender.

The personal is political, prinsip ini dievaluasi melalui kemampuan membedakan antara aspek permasalahan dengan norma. Tahap pertama dengan menganalisis variasi peran jenis kelamin yang selama ini berkembang dalam masyarakat. Tahap kedua konselor membantu mengidentifikasi identitas peran berdasar gender dilihat dalam dua kutub positif dan negatif. Evaluasi ini bertujuan membantu konseli menganalisis faktor lingkungan yang mempengaruhi munculnya masalah yang sedang dihadapi.

3. Konsep Nilai Berperspektif Perempuan (*Valuing the Female Perspective*)

Konselor dituntut untuk memiliki perspektif nilai dari sudut pandang konseli, karena merupakan representasi dari keyakinan konselor bahwa mereka harus mempelajari karakteristik perempuan dalam membangun pandangan tentang dunia perempuan (*female-centered views*). Sturdivant (1980) dalam Toni Sands (1998) mengajukan beberapa sikap konselor yang menunjukkan kemampuan memahami dalam perspektif perempuan korban seperti, empati, kerjasama institusi, interdependensi dan menekankan aspek hubungan

yang seimbang. *Valuing the female perspective*, sebagai upaya konselor untuk memahami dan memfasilitasi konseli dalam mengekspresikan perasaannya sesuai dengan nilai yang diyakininya.

D. Kesimpulan

Aspek mendasar membedakan terapi mfeminis dengan teknik tradisional adalah perhatian terhadap faktor sosial budaya yang mempengaruhi tingkat depresi. Dalam pendekatan tradisional seperti *psychopharmacological agents*, *psychoanalytical treatments*, strategi kognitif-perilaku atau program keterampilan sosial sering dipakai kurang mendalam sehingga mengabaikan konteks sosial budaya. Sebagai contoh, konselor menggunakan distorsi kognitif tanpa memahami konteks sosial budaya di mana masalah itu muncul. Untuk melakukan intervensi konseling kepada perempuan yang mengalami depresi diperlukan tiga prinsip dasar yaitu kesetaraan, kebijakan personal dan *female perspective*. Strategi melakukan intervensi konseling kepada perempuan korban KDRT diperlukan tiga prinsip dasar yaitu kesetaraan, kebijakan personal dan *female perspective*. Pendekatannya yang berorientasi feminis mendeskripsikan bahwa untuk membantu mengurangi depresi pada perempuan diupayakan membangun kesadaran peran gender dimulai dari perbedaan secara biologis yang akhirnya berimplikasi pada peran sosial gender. Membangun kesadaran akan berpengaruh kuat dengan stereotype gender dalam masyarakat sehingga untuk mengefektifkan konseling ditempuh dengan strategi yang humanis dan berperspektif perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, Barbara. (2006). *Foundations of Feminist Therapy*. [Online]. Tersedia: http://media.wiley.com/product_data/excerpt/69/04713743/0471374369.pdf. [20 November 2006].
- Burns, David D., (1998). *Terapi Kognitif Pendekatan Baru Bagi Penanganan Depresi*. (Terjemahan dari judul asli : Feeling Good The New Mood Therapy). Jakarta : Erlangga.
- Corey, G. (2005). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy* (7th ed.) Belmont. Brooks/Cole. Thomson Learning, Inc.
- Enns, Carolyn Zerbe. (2004). *Feminist Theories and Feminist Psychotherapies : Origins, Themes, and Diversity. Second Edition*. [Online]. New York : The Haworth Press, Inc. Tersedia : <http://www.haworthpress.com.innopac.lib.bcit.ca/store/SampleText/5092.pdf>. [20 November 2006].
- Freeman, Miriam L., (1999). Gender Matters in The Satir Growth Model. Dalam *The American Journal of Family Therapy* [Online]. Vol. Oct-Dec 1999 (27, 4). 345-363. ProQuest Education Journals. Tersedia : <http://www.proquest/pqdweb/> [22 Mei 2006].
- Gum, Amber M.; Areán, Patricia A.; Hunkeler, Enid.; Tang, Lingqi.; *et al.* (2006). Depression Treatment Preferences in Older Primary Care Patients. Dalam *The Gerontologist* [Online]. Vol. Feb 2006 (46, 1). 14-22. ProQuest Education Journals. Tersedia : <http://www.proquest/pqdweb/> [22 Mei 2006].
- Hershenson, Power and Waldo. (1996). *Community Counseling ; Contemporary Theory and Practice*. Allyn and Bacon. Massachusetts.
- Hoffman, Rose Marie. (2001). The Measurement of Masculinity and Femininity : Historical Perspective and Implications in Counseling. Dalam *Journal of Counseling and Development : JCD*. [Online]. Vol. 79 (4). 472-485. Tersedia : <http://www.proquest/pqdweb/>. [12 Mei 2006].
- Kiselica, MS and Robinson, M., (2001). "Bringing Advocacy Counseling to Life : The History, Issues, and Human Dramas of Social Justice Work in Counseling". *Journal of Counseling & Development*. (79), 387-397.
- Komnas Perempuan, (2002). *Peta Kekerasan : Pengalaman Perempuan Indonesia*. Aneepro. Jakarta.
- Rader, Jill Elaine. (2003). *The Egalitarian Relationship in Feminist Therapy. Dissertation*. The University of Texas at Austin [Online]. Tersedia : http://dspace.lib.utexas.edu/bitstream/2152/779/1/raderje_039.pdf. [20 November 2006].
- Sands, Toni., (1998). Feminist Counseling an Female Adolescents : Treatment Strategies for Depression. Dalam *Journal of Mental Health Counseling* [Online]. Vol. Jan 1998. (20, 1). 42-45. ProQuest Education Journals. Tersedia : <http://proquest/pqdweb/>. [22 Mei 2006].
- Sinclair, Deborah. (1999). *Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Hubungan Intim*. (Terjemahan : Betariani & Kristi Poerwandari). Program kajian Wanita PPs. Universitas Indonesia.